



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85/Kpts/KPUDIY.013/VI/2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi terhadap penyelenggara pemilihan umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/Kpts/KPUDIY.013/VI/2016, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maka susunan dan personalia Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/Kpts/KPUDIY.013/VI/2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85/Kpts/KPUDiy.013/VI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/Kpts/KPUDiy.013/VI/2016 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada susunan dan personalia dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

Sigit Purwadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18/HK.03.1-
Kpt/34/Prov/XII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85/KPTS/KPUDIY.013/VI/2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2.	Siti Ghoniyatun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
3.	Ahmad Shidqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
4.	Wawan Budiyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
5.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
6.	Muhammad Hasyim	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
7.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris

1	2	3	4
8.	Indra Yudistira	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
11.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
12.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28 Desember 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

Sigit Purwadi